# DAMPAK STIGMA PERCERAIAN DAN PRAKTIK PASTORAL DI GEREJA KRISTEN INDONESIA PASTEUR BANDUNG: DITINJAU DARI TEORI STIGMA GOFFMAN DAN PRINSIP PRAKTIK PASTORAL CORNES

OLEH:

DENNI SETIAWAN

(50230171)

TESIS UNTUK MEMENUHI

SALAH SATU SYARAT DALAM

MENCAPAI GELAR MAGISTER

PADA FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

JANUARI 2026

# DAMPAK STIGMA PERCERAIAN DAN PRAKTIK PASTORAL DI GEREJA KRISTEN INDONESIA PASTEUR BANDUNG: DITINJAU DARI TEORI STIGMA GOFFMAN DAN PRINSIP PRAKTIK PASTORAL CORNES

**Oleh:**

**Denni Setiawan (50230171)**

**Dosen Pembimbing**
**Pdt. Prof. Dr. Asnath Niwa Natar, MTh.**
**Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN**
**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**
**YOGYAKARTA**
**JANUARI 2026**

## PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Denni Setiawan |
| NIM | : | 50230171 |
| Program Studi | : | Magister Filsafat Keilahian |
| Fakultas | : | Teologi |
| Judul karya ilmiah | : | DAMPAK STIGMA PERCERAIAN DAN PRAKTIK PASTORAL DI GEREJA KRISTEN INDONESIA PASTEUR BANDUNG: DITINJAU DARI TEORI STIGMA GOFFMAN DAN PRINSIP PRAKTIK PASTORAL CORNES |

dengan ini menyatakan:

a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/*reviewer*.

b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.

c. bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.

e. bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.

f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.

g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.

h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.

i. mengajukan agar karya saya ini:

☑ Dapat diakses tanpa embargo.

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.
*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (*bisa lebih dari satu*):

- ☐ dalam proses pengajuan paten.
- ☐ akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- ☐ akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- ☐ telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- ☐ telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. … ***
- ☐ berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- ☐ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- ☐ terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- ☐ Lainnya (mohon dijelaskan)

_____

_____

_____

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Mengetahui,

Pdt. Prof. Dr. Asnath Niwa Natar, MTh.
0516126801

Yang menyatakan,




Denni Setiawan
50230171

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis dengan judul:

DAMPAK STIGMA PERCERAIAN DAN PRAKTIK PASTORAL DI GEREJA KRISTEN INDONESIA PASTEUR BANDUNG:
DITINJAU DARI TEORI STIGMA GOFFMAN DAN PRINSIP PRAKTIK PASTORAL CORNES

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**Denni Setiawan**

(NIM: 50230171)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Filsafat Keilahian Program Magister
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana
pada tanggal 9 Januari 2026 dan dinyatakan LULUS.

| **Dosen Pembimbing I** | **Dosen Pembimbing II** |
|---|---|
| Pdt. Prof. Dr. Asnath Niwa Natar, MTh. | Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D |

**Dosen Penguji:**

1. Pdt. Prof. Tabita Kartika Christiani, Ph.D. : .....
2. Pdt. Prof. Dr. Asnath Niwa Natar, MTh. : .....
3. Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D. : .....

**Disahkan oleh:**

Ketua Program Studi Filsafat Keilahian
Program Magister

Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph. D.

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam tesis ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya. Jika kemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan ini, maka saya bersedia melepaskan gelar magister saya.

Yogyakarta, 22 Januari 2026




DENNI SETIAWAN

DUTA WACANA

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Proses penulisan tesis ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia bukan sekadar proses akademik, tetapi juga pergumulan intelektual, emosional, dan spiritual. Di tengah keterbatasan, keraguan, kelelahan, serta berbagai tantangan yang dihadapi, penulis belajar bahwa setiap langkah kecil tetap berarti ketika dijalani dengan kesetiaan.

Tesis ini lahir dari kegelisahan penulis dalam mengamati realitas kehidupan bergereja di GKI Pasteur, yang tidak selalu berjalan seideal sebagaimana dibayangkan dalam ajaran, khotbah, dan pengakuan iman. Di tengah kehidupan jemaat yang beragam, penulis menemukan bahwa gereja juga berhadapan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kompleks, rapuh, dan penuh luka, khususnya dalam situasi-situasi yang menyentuh relasi, identitas, dan martabat manusia. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami realitas tersebut secara lebih jujur, reflektif, dan bertanggung jawab bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai panggilan iman untuk menghadirkan gereja sebagai ruang yang lebih manusiawi, adil, dan memulihkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang adalah kasih dan kebenaran, yang senantiasa menyertai dan menguatkan penulis dalam setiap proses, terutama ketika pergumulan terasa berat dan jawaban belum tampak jelas.
2. Pdt. Prof. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th. dan Pdt. Prof. Robert Setio, Ph.D., selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta menantang penulis untuk berpikir lebih kritis, jujur, dan reflektif dalam setiap tahap penyusunan tesis ini.
3. Pdt. Prof. Tabita Kartika Christiani, Ph.D., selaku dosen penguji, atas pertanyaan-pertanyaan kritis, masukan yang tajam, dan dialog yang memperkaya, sehingga membantu penulis melihat kembali penelitian ini secara lebih utuh dan mendalam.
4. Istri tercinta, Elika Kristianti Tjoendoko, dan putri terkasih, Eucharistia Setiawan, yang dengan kasih, kesabaran, dan pengertian telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis, bahkan ketika proses ini menyita waktu, tenaga, dan emosi. Terima kasih juga

kepada seluruh keluarga besar di Kebumen dan Madiun atas doa, dukungan, dan kehadiran yang terus menguatkan sepanjang perjalanan ini.

5. Para narasumber dan responden penelitian, yang dengan kerelaan hati telah berbagi kisah, pengalaman, dan refleksi hidup mereka. Kejujuran dan keberanian mereka menjadi inti dari penelitian ini.
6. Majelis Jemaat, seluruh anggota jemaat maupun simpatisan, serta rekan-rekan pelayanan di GKI Pasteur Bandung, yang telah menjadi ruang belajar, bergumul, dan bertumbuh bagi penulis. Melalui kebersamaan, dialog, dan kepercayaan yang diberikan, penulis tidak hanya memperoleh data penelitian, tetapi juga pengalaman iman yang memperkaya dan meneguhkan perjalanan akademik maupun pelayanan.
7. Keluarga dr. Rudy Silaen, Bapak Haryanto Hendranata, Bapak Armein Langi, Pdt. Paulus Kristian Mulyono, Bapak Budi Hermanto, serta berbagai pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas perhatian, dukungan, dan doa yang telah diberikan, yang turut menguatkan penulis dalam menyelesaikan seluruh proses ini.
8. Teman-teman "Circle K 2023", yang telah menjadi sahabat seperjalanan dalam proses ini, tempat berbagi cerita, tawa, keluh, dan harapan, serta menjadi sumber semangat ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Kiranya tesis ini dapat memberikan kontribusi, sekecil apa pun, bagi pengembangan refleksi teologis, praktik pastoral, dan kehidupan bergereja yang lebih peka terhadap realitas manusia.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Denni Setiawan

DUTA WACANA

## DAFTAR ISI

**JUDUL** ..... **i**

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **ii**

**PERNYATAAN INTEGRITAS** ..... **iii**

**KATA PENGANTAR** ..... **iv**

**DAFTAR ISI** ..... **vi**

**ABSTRAK** ..... **ix**

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... **1**

1. Latar Belakang ..... 1

2. Rumusan Masalah ..... 5

3. Pertanyaan Penelitian ..... 8

4. Landasan Teori ..... 8

5. Tujuan Penulisan dan Penelitian ..... 9

6. Metode Penulisan dan Penelitian ..... 10

7. Judul ..... 11

8. Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II. PERCERAIAN: STIGMA DAN PRAKTIK PASTORAL** ..... **13**

1. Pengantar ..... 13

2. Teori Stigma - Erving Goffman ..... 14

2.1. Konsep Identitas dalam Teori Stigma ..... 16

2.2. Visibilitas Stigma dan Posisi Sosial ..... 20

2.3. *Moral Career* dan Pengalaman Stigma ..... 23

2.4. Strategi Manajemen Stigma ..... 25

2.5. Relasi Sosial, Dukungan dan Penerimaan Semu ..... 27

3. Perceraian dalam Teori Stigma Goffman ..... 31

3.1. Perceraian dan Konsep Identitas dalam Teori Stigma ..... 31

3.2. Perceraian dan Visibilitas Stigma serta Posisi Sosial ..... 32
3.3. Perceraian dan *Moral Career* serta Pengalaman Stigma ..... 33
3.4. Perceraian dan Strategi Manajemen Stigma ..... 34
3.5. Perceraian dan Relasi Sosial, Dukungan serta Penerimaan Semu ..... 35
4. Praktik Pastoral – Andrew Cornes ..... 36
4.1. Edukasi ..... 37
4.2. *Caring* ..... 41
4.3. Rekonsiliasi ..... 47
4.4. *Bearing Witness*/Kesaksian ..... 55
5. Teori Stigma Goffman dan Praktik Pastoral Cornes dalam Penelitian ..... 59
**BAB III. HASIL DAN ANALISIS DAMPAK STIGMA PERCERAIAN DAN PRAKTIK PASTORAL DI GKI PASTEUR ..... 62**
1. Pengantar ..... 62
2. Stigma Perceraian dalam Kehidupan Bergereja ..... 63
2.1. Persepsi dan Identitas: Benturan *Virtual* dan *Actual Identity* ..... 64
2.2. Visibilitas dan Pelabelan dalam Komunitas Gereja ..... 70
2.3. Manajemen Stigma dan *Moral Career* Individu yang Bercerai ..... 81
2.4. Dinamika Penerimaan Gereja: Antara Inklusivitas dan Pembatasan ..... 87
2.5. Dukungan Sosial dan Pemulihan ..... 96
3. Analisis Dampak Stigma Perceraian di GKI Pasteur ..... 102
4. Praktik Pastoral Terhadap Individu yang Bercerai ..... 105
4.1. Edukasi: Fokus pada Pernikahan dan Preventif ..... 106
4.2. *Caring Pastoral*: Antara Niat dan Realita ..... 113
4.3. Rekonsiliasi Gerejawi: Ketegangan Komitmen dan Realitas Praktis ..... 120
4.4. Kesaksian Gereja: Kesenjangan Ajaran dan Pemulihan ..... 127
5. Analisis Praktik Pastoral di GKI Pasteur ..... 133

6. Kesimpulan ..... 136

**BAB IV. TINJAUAN TEOLOGIS: DARI PENERIMAAN SEMU KE KASIH YANG MEMULIHKAN ..... 138**

1. Pengantar ..... 138

2. Stigma Perceraian dalam Sejarah Gereja ..... 138

3. Dasar-Dasar Teologis Kasih yang Memulihkan ..... 142

4. Implikasi Pastoral: Melampaui Penerimaan Semu ..... 147

5. Bentuk Pendampingan Pastoral bagi Mereka yang Bercerai dan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan ..... 152

6. Kesimpulan ..... 157

**BAB V. PENUTUP ..... 159**

1. Kesimpulan ..... 159

2. Saran ..... 160

2.1. Saran Teologis ..... 160

2.2. Saran Praktis ..... 161

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran I: Rancangan Penelitian**

**Lampiran II: Tabulasi Data Wawancara**

DUTA WACANA

## ABSTRAK

**Dampak Stigma Perceraian dan Praktik Pastoral di Gereja Kristen Indonesia Pasteur Bandung: Ditinjau dari Teori Stigma Goffman dan Prinsip Praktik Pastoral Cornes**

Perceraian dalam kehidupan bergereja tidak hanya merupakan persoalan personal atau hukum, tetapi juga fenomena sosial dan teologis yang kerap disertai stigma. Dalam konteks gereja, perceraian sering dipahami sebagai kegagalan moral dan spiritual yang bertentangan dengan ideal pernikahan Kristen, sehingga memengaruhi sikap dan praktik komunitas gerejawi terhadap individu yang mengalaminya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana stigma perceraian terbentuk dan dialami dalam kehidupan bergereja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pasteur Bandung, serta bagaimana gereja meresponsnya melalui praktik pastoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori stigma Erving Goffman dan pendekatan praktik pastoral Andrew Cornes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma perceraian lebih banyak bekerja secara implisit melalui bahasa moral dan ekspektasi normatif komunitas, yang berdampak pada partisipasi serta pemulihan spiritual individu yang bercerai. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan praktik pastoral yang empatik dan kontekstual dalam kehidupan gereja.



**Kata kunci**: perceraian, stigma, praktik pastoral, gereja, identitas sosial



DUTA WACANA

## ABSTRACT

**The Impact of Divorce Stigma and Pastoral Practices in Gereja Kristen Indonesia Pasteur Bandung: A Study Based on Goffman's Stigma Theory and Cornes' Principles of Pastoral Practice**

Divorce in church life is not merely a personal or legal issue, but also a social and theological phenomenon that is often accompanied by stigma. Within the church context, divorce is frequently understood as a moral and spiritual failure that contradicts the ideal of Christian marriage, thereby shaping the attitudes and practices of the ecclesial community toward those who experience it. This study aims to examine how divorce-related stigma is constructed and experienced in the life of the congregation at Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pasteur Bandung, as well as how the church responds to it through pastoral practices. This research employs a qualitative approach using in-depth interviews, observation, and document analysis. Data were analyzed using Erving Goffman's stigma theory and Andrew Cornes' pastoral practice framework. The findings indicate that divorce stigma operates predominantly in implicit ways through moral language and normative expectations within the community, which affect the social participation and spiritual recovery of divorced individuals. This study highlights the importance of developing empathetic and contextual pastoral practices within church life..



**Keywords:** divorce, stigma, pastoral practice, church, social identity



DUTA WACANA

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Pernikahan di Indonesia tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang dipenuhi dengan makna budaya dan keagamaan. Masyarakat memandang pernikahan sebagai keberhasilan moral sekaligus simbol kehormatan sosial. Sebagai keberhasilan moral, pernikahan sering dipahami sebagai bukti kedewasaan individu dalam memasuki tanggung jawab kehidupan berkeluarga dan menjalankan norma-norma etika yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Sementara sebagai simbol kehormatan sosial, pernikahan kerap kali menjadi penanda status yang membawa prestise bagi keluarganya dan memperkuat posisi sosial mereka dalam struktur masyarakat. Dalam praktiknya, pernikahan kerap dirayakan melalui resepsi yang meriah yang melibatkan keluarga, kerabat, dan teman dekat. Hal ini mencerminkan kebersamaan dan menumbuhkan harapan akan rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

Meskipun banyak orang menaruh harapan tinggi terhadap pernikahan, kenyataannya tidak selalu sejalan. Konflik yang tak terhindarkan, perbedaan nilai, tekanan ekonomi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab perceraian. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari 408.202 kasus pada tahun 2018 menjadi 516.334 kasus pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 463.654 kasus pada 2023.[1] Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penyebab utama perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran (62 %), masalah ekonomi (26 %), pasangan yang meninggalkan pasangannya (8 %), serta faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (1,2 %) dan kebiasaan buruk (1 %).[2]

Walaupun belum terdapat data terperinci mengenai jumlah orang Kristen yang berpisah secara hukum, fakta bahwa perceraian juga menyentuh komunitas gereja tidak dapat dipungkiri. Di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pasteur Bandung selama periode 2020-2024, setidaknya terdapat beberapa kasus perceraian, namun jumlahnya tidak banyak diketahui oleh

[1] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), *Laporan Statistik Perceraian Nasional 2023* (Jakarta: Kemenko PMK, 2023), diakses 24 Januari 2025, https://www.kemenkopmk.go.id/

[2] Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Sosial: Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), diakses 24 Januari 2025, https://www.bps.go.id/

anggota gereja lainnya. Sebagian individu yang mengalami perceraian memilih untuk menutup diri dari kehidupan bergereja, bahkan ada yang menarik diri sepenuhnya atau memutuskan untuk berpindah ke gereja lain. Akibatnya, ketertutupan dan penarikan diri tersebut secara tidak langsung membatasi ruang gerak gereja untuk memberikan pendampingan pastoral yang memadai.

Untuk memahami dinamika ini dalam perspektif iman Kristen, penting untuk melihat bahwa perceraian bukanlah fenomena baru dalam sejarah umat Allah. Di Perjanjian Lama, perceraian bukanlah fenomena yang asing. Musa menetapkan ketentuan yang memperbolehkan seorang suami menulis surat cerai apabila ia menemukan sesuatu yang "tidak senonoh" pada istrinya (Ul. 24:1-4). Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kenyataan bahwa hubungan pernikahan dapat mengalami keretakan yang tidak selalu dapat dipulihkan.[3] Teks lain seperti Ezra 10:10-11 menggambarkan dimensi lain dari perceraian, yakni dalam konteks pemurnian iman bangsa Israel, di mana mereka diperintahkan untuk menceraikan istri-istri asing yang berasal dari bangsa non-Israel. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan umat Israel pada masa Perjanjian Lama, perceraian bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari realitas manusiawi yang dihadapi dan diatur dalam terang iman serta tanggung jawab di hadapan Allah.[4]

Dalam Perjanjian Baru, kesinambungan pemahaman tentang pernikahan dan perceraian tampak semakin dipertegas. Jika dalam Perjanjian Lama perceraian diakui sebagai bagian dari kenyataan hidup umat Allah, maka Yesus menghadirkan kembali visi penciptaan sebagai dasar etis bagi relasi suami-istri.[5] Ia menegaskan kembali kehendak Allah sejak semula bahwa pernikahan adalah ikatan suci dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan (Mat. 19:3-9; Mrk. 10:6-9).[6] Yesus menolak pandangan yang menganggap ringan masalah perceraian dan menekankan bahwa perpisahan bukanlah bagian dari rencana Allah atas manusia.[7] Namun, Yesus juga mengakui adanya kondisi tertentu, seperti kasus percabulan atau perzinaan yang dapat menjadi alasan sah bagi perceraian.[8] Pandangan ini dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam

DUTA WACANA

[3] David Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context* (Eerdmans, 2002), 21–45.
[4] Raymond Westbrook, *Adultery, Divorce, and the Bill of Divorcement in Ancient Near Eastern and Biblical Law,* dalam *Studies in Biblical Law* (Winona Lake: Eisenbrauns, 2009), 101-118.
[5] William A. Heth dan Gordon J. Wenham, *Jesus and Divorce: The Problem with the Evangelical Consensus* (Carlisle: Paternoster, 1997), 15-20.
[6] Craig S. Keener, *…And Marries Another: Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament* (Grand Rapids: Baker Academic, 1991), 17-25.
[7] Keener, *And Marries Another,* 22-24.
[8] Heth dan Wenham, *Jesus and Divorce*, 39-41.

1 Kor. 7:10–15, yang menasihatkan agar pasangan Kristen tidak bercerai, namun apabila pasangan yang tidak percaya memilih untuk mengakhiri pernikahan, Paulus menegaskan bahwa pihak yang percaya tidak lagi terikat oleh ikatan pernikahan tersebut dan karena itu bebas untuk melanjutkan hidupnya.[9] Jadi, ajaran Yesus dan Paulus sama-sama menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, tetapi menyadari bahwa dalam kenyataan hidup manusia yang rapuh, ada situasi tertentu di mana perceraian tidak dapat dihindari.[10]

Sepanjang sejarah gereja, pemahaman tentang perceraian terus berada dalam ketegangan antara ideal-ideal teologis yang tinggi dan realitas pastoral yang dihadapi umat. Beberapa bapa gereja awal, seperti Origenes dan Ireneus sebagaimana dicatat oleh David Instone-Brewer dalam *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*, menafsirkan ketentuan hukum Musa mengenai perceraian (Ul. 24:1-4) bukan sebagai perintah normatif, melainkan sebagai kelonggaran yang Allah izinkan karena kerasnya hati manusia.[11] Pemahaman ini menunjukkan bahwa sejak masa awal kekristenan, gereja telah menyadari adanya ketegangan antara kehendak Allah yang ideal dan kenyataan manusia yang rapuh.

Sejalan dengan pergumulan historis tersebut, gereja kemudian menegaskan kesakralan pernikahan sebagai lambang relasi antara Kristus dan jemaat-Nya (Ef. 5:25-33). Pernikahan dipahami sebagai persekutuan yang monogamis, permanen, dan kudus. Semuel O. Purwadisastra menjelaskan bahwa hakikat pernikahan adalah *oneness*, dua pribadi menjadi satu, sehingga perceraian dipandang bertentangan dengan hakikat kesatuan tersebut.[12] Akibatnya, perceraian sering diasosiasikan dengan kegagalan moral dan spiritual. Individu yang bercerai kerap dipandang sebagai pribadi yang termajinalisasi moral dan spiritual dalam menghidupi kesetiaan iman. Pandangan itu berperan dalam menimbulkan stigma sosial dan religius di dalam komunitas gereja.

Stigma seputar perceraian memberi dampak serius pada kehidupan pribadi maupun sosial seseorang. Mereka sering kali harus menanggung rasa malu sekaligus kehilangan martabat di mata komunitas. Dalam beberapa situasi, ketakutan akan penilaian moral dari lingkungan gereja membuat mereka memilih menjauh dari komunitas dan mengurangi keterlibatan dalam pelayanan. Temuan Erving Goffman dalam *Stigma: Notes on the Management of Spoiled*

[9] Keener, *And Marries Another*, 57-76.
[10] Keener, *And Marries Another*, 61-66; bandingkan dengan Richard B. Hays, *The Moral Vision of the New Testament* (San Francisco: Harper, 1996), 348-350.
[11] Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible*, 292.
[12] Semuel O. Purwadisastra, *Perkawinan di dalam Terang Firman Tuhan*, in *Kala Cinta Menyatu dalam Pernikahan*, Binawarga (Jakarta, 2004), 14.

*Identity* mengungkapkan bahwa stigma menciptakan jurang antara identitas sosial yang ideal dan identitas aktual individu, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis serta sosial yang mendalam.[13]

Di dalam konteks gereja, stigma yang melekat pada perceraian sering membuat banyak orang yang bercerai merasakan keterasingan, seolah-olah tak lagi menemukan tempat yang memberi rasa aman. Situasi ini tidak serta-merta menunjukkan iman yang memudar, melainkan menggambarkan betapa sulitnya menemukan ruang relasional yang aman, yang memberi tempat bagi proses pengampunan dan penerimaan diri. Oleh karena itu, keadaan ini menegaskan perlunya pendekatan pastoral yang tidak sekadar menegakkan norma, tetapi juga meneguhkan kasih karunia bagi mereka yang terluka.

Andrew Cornes dalam *Divorce and Remarriage: Biblical Principles and Pastoral Practice* menegaskan bahwa meskipun perceraian merupakan suatu kegagalan dan sering kali melibatkan dosa, gereja tidak boleh memperlakukannya sebagai "dosa yang tidak dapat diampuni," sebab Kristus menyediakan pengampunan bagi seluruh dosa, baik yang kecil maupun yang besar.[14] Sejalan dengan pandangan tersebut, Instone-Brewer menunjukkan bahwa dalam konteks Alkitab perceraian dipahami sebagai solusi realistis ketika janji-janji pernikahan telah dilanggar secara serius, baik melalui perzinaan, pengabaian, atau penelantaran, sehingga hubungan itu secara moral dan hukum tidak lagi dapat dipertahankan.[15] Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Cornes dan Instone-Brewer tersebut, penggembalaan gereja terhadap orang yang bercerai semestinya berorientasi pada pemulihan, bukan pada pemberian hukuman, karena fokus pastoral Kristen adalah menghadirkan pengampunan dan pemulihan bagi mereka yang terluka.

Yusak Tridarmanto dalam tulisannya, *Menegakkan Prinsip Tidak Bercerai Tanpa Harus Terjebak ke Dalam Legalisme Beku*, dalam *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, mengingatkan bahwa Tata Gereja tidak boleh diperlakukan secara mutlak hingga pada akhirnya kehilangan daya pastoralnya, sebab pendekatan yang begitu kaku malah cenderung membelenggu, bukan memacu, pertumbuhan iman jemaat.[16] Dalam konteks ini, gereja menjadi

---

[13] Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963), 3.

[14] Andrew Cornes, *Divorce and Remarriage: Biblical Principles and Pastoral Practice* (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2014), 215.

[15] Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage,* 292.

[16] Yusak Tridarmanto, *Menegakkan Prinsip Tidak Bercerai Tanpa Harus Terjebak ke Dalam Legalisme Beku*, dalam *Perceraian dan Kehidupan Menggereja* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia & Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 2018), 87.

perpanjangan kasih karunia Allah yang memulihkan, bukan sekadar menegakkan norma-norma yang kaku. Pendekatan pastoral yang bersifat restoratif menilik perceraian sebagai suatu situasi yang memerlukan pendampingan, bukan sebagai bentuk penghukuman. Dengan perspektif ini, orang yang bercerai diperlakukan sebagai pribadi yang terluka dan membutuhkan pemulihan, bukan sebagai pelanggar moral yang harus dijauhi.

Beberapa gereja telah mengembangkan program pendampingan pastoral melalui konseling, komunitas dukungan, dan seminar pemulihan bagi mereka yang mengalami perceraian. Upaya-upaya ini lahir dari kesadaran bahwa proses pemulihan tidak hanya membutuhkan penanganan emosional dan sosial, tetapi juga penegasan kembali tentang kasih karunia Allah yang tetap bekerja dalam kehidupan mereka yang terluka. Seperti ditegaskan Cornes, gereja dipanggil untuk mendidik, mengasihi, memulihkan, dan menjadi saksi kasih Allah bagi semua anggotanya, termasuk mereka yang mengalami kegagalan dalam pernikahan.[17]

**2. Rumusan Masalah**

Dalam konteks Gereja Kristen Indonesia (GKI), gereja telah berupaya mengurangi stigma negatif terhadap perceraian melalui berbagai pendekatan yang bersifat pastoral, teologis, sosial, dan administratif. Melalui pendekatan pastoral dan teologis, GKI berusaha memahami fenomena perceraian secara lebih komprehensif agar gereja mampu hadir sebagai komunitas yang mengampuni dan memulihkan. Berbagai kajian teologis dan pedoman pastoral telah disusun untuk menolong anggota gereja yang bergumul dalam persoalan pernikahan dan perceraian. Beberapa di antaranya ialah *Buku Panduan Pendampingan dan Pernikahan Kembali,*[18] *Pernikahan: Urusan Individual atau Sosial,*[19] serta berbagai publikasi lain yang menunjukkan keseriusan gereja dalam menanggapi isu ini.

Dalam bidang tata gereja, GKI juga melakukan pembaruan struktural agar lebih inklusif terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan. Salah satu contoh penting adalah amandemen Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023, yang secara eksplisit menunjukkan pergeseran pastoral dari pendekatan yang normatif menuju pendekatan yang lebih berbelas kasih.

[17] Cornes, *Divorce and Remarriage*, 378.
[18] Tim Penyusun, *Buku Panduan Pendampingan dan Pernikahan Kembali* (Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah 2018). Buku ini diterbitkan untuk membantu anggota dan para pemimpin gereja agar dapat menerima dan menolong mereka yang bercerai.
[19] Kuntadi Sumadikarya, *Pernikahan: Urusan Individual atau Sosial*, (Jakarta: Binawarga 2009). Buku ini merupakan Dokumen BPMSW dalam Raker BPMSW GKI SW Jabar 2009.

Misalnya, pada Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2009 pasal 25 mengenai Perjamuan Kudus, tertulis bahwa:

> "Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus adalah anggota sidi dan anggota sidi gereja lain sebagai tamu, yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus."[20]

Namun dalam versi amandemen Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2023, frasa "yang tidak berada di bawah penggembalaan khusus" dihapuskan. Perubahan ini menunjukkan sikap pastoral GKI yang semakin terbuka, menerima, dan ramah terhadap semua umat, termasuk mereka yang mengalami marginalisasi moral.

Selain reformulasi dokumen gerejawi, GKI juga melakukan upaya sosialisasi pastoral dalam berbagai lingkup: lokal (jemaat), klasikal, maupun sinodal. Semua upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk mendorong perceraian, tetapi merupakan bentuk nyata dari usaha menghadirkan anugerah Allah bagi setiap orang, termasuk mereka yang mengalami kegagalan dalam pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam *Buku Panduan Pendampingan dan Pernikahan Kembali* yang menyatakan:

> "Perceraian dan perkawinan kembali yang mengabaikan asas keadilan dan damai sejahtera merupakan pelecehan terhadap kekudusan perkawinan dan ketidakpercayaan terhadap kepenuhan Kerajaan Allah di masa depan. Namun penolakan mutlak terhadap perceraian dan perkawinan kembali tanpa belas kasihan dan empati, apalagi sekadar karena "ada tertulis dalam Alkitab" tidaklah mencerminkan sikap seorang Bapa yang dengan kehangatan kasih-Nya selalu merangkul anak-anak-Nya, terutama yang menghadapi dilema dan jalan buntu."[21]

Dari kutipan di atas tampak bahwa GKI SW Jateng tidak memandang perceraian sebagai sesuatu yang ideal, tetapi juga tidak menolak atau menghakimi mereka yang mengalami perceraian. Melalui berbagai bentuk pelayanan pastoral, konseling, dan pembinaan rohani, gereja berupaya menghadirkan kasih dan anugerah Tuhan bagi semua anggotanya, termasuk mereka yang bercerai. Kendati demikian, harus diakui bahwa dalam praktiknya, penerimaan terhadap mereka yang bercerai belum sepenuhnya terwujud. Dalam kenyataannya masih ditemukan adanya diskriminasi dan sikap ambivalen di kalangan anggota maupun pelayan gereja.

Dalam konteks ini, GKI Pasteur Bandung sebagai bagian dari GKI berperan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Secara administratif, GKI Pasteur Bandung merupakan bagian dari struktur GKI, khususnya berada dalam lingkup Sinode Wilayah GKI Jawa Tengah dan Klasis GKI Klasis Jakarta 1. Berdasarkan Data Perlawatan Umum Rutin Jemaat Tahun

[20] BPMS GKI, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2009), 72.
[21] Tim Penyusun, *Buku Panduan Pendampingan Perceraian dan Pernikahan Kembali*, 13.

2024, GKI Pasteur memiliki 1.044 anggota gereja dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam. Sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan menengah ke atas, dengan tingkat pendidikan tinggi (mayoritas lulusan S1 dan S2) dan bekerja dalam berbagai profesi, seperti pengusaha, pendidik, tenaga medis, dan birokrat.

Karakteristik sosial ini menunjukkan bahwa profil dari GKI Pasteur mencerminkan masyarakat perkotaan modern dengan pola pikir yang rasional dan kritis dalam memahami iman. Pola komunikasi komunitas gereja cenderung formal dan fungsional, terbentuk melalui kelompok pelayanan dan kegiatan profesional. Kondisi ini seharusnya menjadi modal sosial bagi gereja untuk mengembangkan sikap terbuka dan penerimaan yang lebih inklusif terhadap realitas sosial, termasuk terhadap isu perceraian dan dinamika pastoral yang menyertainya.

Namun, hasil pengamatan dan diskusi penulis dengan sejumlah anggota gereja menunjukkan adanya keragaman sikap terhadap perceraian. Misalnya, dalam sebuah persekutuan yang membahas isu perceraian, dua orang menyatakan bahwa perceraian dapat dibenarkan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, karena keselamatan jiwa dianggap lebih penting daripada mempertahankan ikatan yang membahayakan. Seorang peserta lain menolak perceraian dengan alasan bahwa janji pernikahan harus dipegang sampai akhir, apa pun risikonya, sebagaimana diikrarkan dalam suka dan duka sampai maut memisahkan. Sementara itu, seorang lainnya menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam menghadapi konflik pernikahan. Adapun sebagian besar peserta (sekitar tujuh orang) memilih untuk diam dan tidak memberikan pendapat. Sikap diam ini dapat dimaknai sebagai bentuk ketegangan antara norma gerejawi yang mengidealkan keutuhan pernikahan dan realitas sosial yang semakin mengakui alasan rasional di balik perceraian, seperti kekerasan, perzinaan, atau penelantaran. Keragaman respons tersebut menunjukkan bahwa kendati GKI Pasteur memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan cara berpikir yang rasional, stigma terhadap perceraian masih beroperasi dalam bentuknya yang terselubung.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa meskipun GKI telah mengembangkan dasar teologis dan pastoral yang lebih terbuka serta restoratif terhadap realitas perceraian, dalam praktik kehidupan bergereja di GKI Pasteur stigma sosial dan moral terhadap perceraian masih terus berlangsung. Stigma ini tidak hanya mewarnai cara pemimpin gereja dan anggotanya memandang individu yang bercerai, tetapi juga memengaruhi bentuk perlakuan dan sikap penerimaan yang mereka terima. Kesenjangan antara prinsip pastoral gereja yang mengedepankan pemulihan dan realitas pengalaman mereka yang bercerai memperlihatkan bahwa stigma perceraian masih bekerja secara halus dalam praktik bergereja, memengaruhi

kualitas relasi sosial, penerimaan komunitas, serta akses terhadap pendampingan pastoral. Situasi ini memperlihatkan bahwa dinamika stigma dan praktik pastoral perlu ditelaah secara lebih mendalam untuk melihat sejauh mana gereja telah menghadirkan pelayanan yang benar-benar restoratif bagi mereka yang mengalaminya.

**3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas berkaitan dengan stigma perceraian dan praktik pastoral di GKI Pasteur terhadap anggotanya, maka penulis hendak mempertanyakan:

1. Mengapa perceraian dikonstruksikan sebagai stigma dalam kehidupan gerejawi, sehingga dipersepsikan sebagai kegagalan moral dan/atau spiritual?
2. Bagaimana pandangan para pemimpin gereja (pendeta, penatua) serta anggota gereja terhadap individu yang mengalami perceraian, dan dinamika stigma perceraian di gereja?
3. Bagaimana praktik pastoral gereja terhadap anggotanya, khususnya mereka yang bercerai?

**4. Landasan Teori**

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penulis menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori stigma dari Goffman dan pendekatan praktik pastoral dari Cornes. Kedua kerangka ini saling melengkapi: Goffman membantu menjelaskan dinamika sosial yang melahirkan stigma terhadap perceraian, sementara Cornes menyediakan dasar teologis-pastoral untuk menanggapi situasi tersebut dengan keseimbangan antara kebenaran dan kasih.

Teori stigma Goffman dipilih dalam penelitian ini bukan karena kebaruannya, melainkan karena kekuatan analitisnya dalam menjelaskan bagaimana stigma bekerja pada tingkat interaksi sosial sehari-hari, pembentukan identitas, dan dinamika relasional. Berbeda dengan teori-teori stigma yang lebih kontemporer yang cenderung menekankan aspek struktural, kebijakan, atau psikologi individu, Goffman menawarkan kerangka yang tajam untuk membaca pengalaman subyektif individu yang distigmatisasi melalui interaksi simbolik.[22] Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu mengelola identitasnya, menegosiasikan penerimaan sosial, serta mengembangkan strategi adaptif dalam kehidupan sehari-hari.

[22] Bruce G. Link and Jo C. Phelan, "Conceptualizing Stigma," *Annual Review of Sociology* 27 (2001): 363-385; Patrick W. Corrigan, *On the Stigma of Mental Illness: Practical Strategies for Research and Social Change* (Washington, DC: American Psychological Association, 2005).

Kerangka teori ini sangat relevan bagi konteks gerejawi, di mana stigma tidak selalu hadir dalam bentuk diskriminasi formal atau sanksi institusional, melainkan bekerja secara halus melalui bahasa moral, jarak sosial, penerimaan yang semu, serta ekspektasi normatif yang tidak selalu diucapkan secara eksplisit. Dengan menggunakan kerangka teori stigma Goffman memungkinkan penelitian ini menangkap bagaimana perceraian tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hidup, tetapi sebagai label moral yang membentuk cara individu dipersepsi, diperlakukan, dan memahami dirinya sendiri dalam komunitas iman. Melalui lensa ini, perceraian dapat dibaca bukan semata sebagai kategori sosial atau persoalan etis, melainkan sebagai pengalaman relasional yang terus dinegosiasikan dalam perjumpaan sehari-hari dengan komunitas gereja.

Sedangkan pendekatan praktik pastoral Cornes digunakan karena menawarkan kerangka teologis yang secara eksplisit bergumul dengan isu perceraian dalam konteks gereja, tanpa jatuh ke dalam dua ekstrem yang sering muncul, yaitu sikap legalistik yang menolak dan sikap permisif yang mengaburkan nilai moral. Cornes menempatkan pelayanan pastoral bukan sekadar sebagai respons emosional, tetapi sebagai praktik iman yang berakar pada kebenaran Injil dan diwujudkan melalui kasih yang memulihkan. Cornes membantu gereja melihat bahwa pendampingan terhadap individu yang bercerai bukan hanya soal regulasi atau batasan pelayanan, melainkan proses pemulihan identitas, relasi, dan martabat sebagai gambar Allah. Pendekatan ini sangat relevan bagi konteks GKI Pasteur, karena menolong gereja untuk bergerak dari pendekatan normatif-administratif menuju pelayanan yang lebih reflektif, relasional, dan transformatif, tanpa kehilangan komitmen terhadap ajaran iman Kristen. Kedua landasan teori inilah yang menjadi pijakan analisis penelitian dan diuraikan secara lebih mendalam pada Bab II.

**5. Tujuan Penulisan dan Penelitian**

Berdasarkan landasan kedua teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dan dinamika stigma perceraian serta implikasinya terhadap praktik pastoral di lingkungan GKI Pasteur Bandung. Secara umum, penelitian ini berupaya memahami bagaimana interaksi sosial dan sikap gerejawi membentuk pengalaman individu yang mengalami perceraian di tengah komunitas iman, dengan menggunakan kerangka teori stigma Goffman dan konsep praktik pastoral Cornes sebagai dasar analisis sosiologis dan teologis.

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, mengapa perceraian dipandang sebagai perkara yang negatif di dalam kehidupan gerejawi,

dengan menelaah akar sosial, moral, dan teologis dari stigma perceraian sebagaimana dialami oleh GKI Pasteur. Tujuan ini berfokus untuk mengidentifikasi bagaimana konstruksi sosial dan norma keagamaan berperan dalam membentuk persepsi bahwa perceraian merupakan kegagalan moral atau spiritual. Kedua, bagaimana pandangan dan sikap para pemimpin gereja (pendeta dan penatua) serta anggota gereja (aktivis) terhadap individu yang mengalami perceraian, dan bagaimana norma serta nilai gerejawi memengaruhi cara mereka menerima atau membatasi partisipasi individu tersebut dalam kehidupan persekutuan. Ketiga, bagaimana praktik pastoral yang dilakukan gereja terhadap anggotanya, khususnya mereka yang mengalami perceraian, serta bagaimana pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebenaran Firman Tuhan dan kasih Kristus.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teologis bagi pengembangan pendekatan pastoral yang lebih inklusif, empatik, dan berlandaskan kasih karunia, sehingga gereja sungguh menjadi ruang pemulihan dan penerimaan bagi setiap anggotanya, termasuk mereka yang terluka oleh pengalaman perceraian.

**6. Metode Penulisan dan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-fenomenologis, yang bertujuan memahami makna, pengalaman, dan pandangan subjektif individu dalam konteks kehidupan bergereja. Pendekatan ini tidak berorientasi pada angka atau statistik, melainkan pada interpretasi terhadap makna yang terkandung di balik pengalaman manusia. Dalam konteks penelitian teologi dan pelayanan gereja, metode ini relevan karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam realitas iman, pergumulan, serta dinamika sosial gereja yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu GKI Pasteur Bandung, untuk memahami situasi dan dinamika pelayanan pastoral terhadap mereka yang mengalami perceraian. Pengamatan ini mencakup interaksi sosial, sikap, dan pola komunikasi antara pelayan dan anggotanya, guna mengidentifikasi bagaimana stigma terhadap perceraian terbentuk dan direspons oleh komunitas gereja.

Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara mendalam terhadap para pelayan gereja (1 pendeta, 4 penatua, dan 5 pengurus komisi dewasa) serta individu yang bercerai. Menurut John W. Creswell, wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menangkap perspektif personal partisipan secara

langsung.[23] Melalui teknik ini, peneliti berupaya memahami pengalaman, persepsi, dan sikap gereja terhadap perceraian serta bentuk pendampingan pastoral yang diberikan.

Selain data empiris dari lapangan, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi literatur yang menelaah dua kerangka pemikiran utama, yaitu teori stigma dari Goffman dan praktik pastoral dari Cornes. Kedua kerangka pemikiran tersebut berfungsi untuk menyediakan dasar konseptual dan teologis bagi analisis data, sehingga temuan lapangan dapat ditafsirkan secara mendalam dalam kerangka teologi kasih karunia dan pelayanan gereja yang memulihkan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pertama reduksi data, menyeleksi dan menyederhanakan data mentah berdasarkan fokus penelitian. Kedua kategorisasi, yaitu mengelompokkan tema-tema utama seperti bentuk stigma, pengalaman anggota gereja, dan respons pastoral gereja. Ketiga interpretasi teologis, yaitu menafsirkan temuan empiris dalam terang teori stigma Goffman dan prinsip praktik pastoral Cornes. Melalui proses ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan reflektif mengenai hubungan antara stigma perceraian dan praktik pastoral dalam konteks pelayanan di GKI Pasteur Bandung.

**7. Judul**

Setelah melihat wacana di atas, penulis mencoba merancangkan judulnya adalah

Dampak Stigma Perceraian dan Praktik Pastoral di Gereja Kristen Indonesia Pasteur Bandung: Ditinjau dari Teori Stigma Goffman dan Prinsip Praktik Pastoral Cornes

**8. Sistematika Penulisan**

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam ini berisikan, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penilitian, tujuan penulisan dan penelitian, metode penulisan dan penelitian, judul, dan sistematika penulisan.

BAB II. PERCERAIAN: STIGMA DAN PRAKTIK PASTORAL

Bab ini berisikan tentang penjelasan teori Stigma Erving Goffman dan teori Praktik Pastoral Andrew Cornes berkaitan dengan perceraian,

[23] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 186.

BAB III. HASIL DAN ANALISIS DAMPAK STIGMA DAN PRAKTIK PASTORAL DI GKI PASTEUR

Bab ini berisikan diskripsi dari hasil dan analisis temuan dan mengenai dampak stigma perceraian terhadap individu yang bercerai dan sikap para pelayan gereja GKI Pasteur terhadap perceraian.

BAB IV. TINJAUAN TEOLOGIS: DARI PENERIMAAN SEMU KE KASIH YANG MEMULIHKAN

Bab ini berisikan tinjauan teologis atas Bab III, secara khusus penerimaan semu akibat dampak stigma perceraian dalam praktik pastoral di GKI Pasteur, dalam kerangka teologis dan praktis yang mendorong kepada kasih yang memulihkan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran bagi GKI Pasteur.

DUTA WACANA

# BAB V
# PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan temuan utama penelitian dan menjawab tiga pertanyaan penelitian. Sintesis disusun dengan menautkan temuan lapangan dan telaah teologis sehingga tampak jembatan yang jelas antara doktrin dan praksis pastoral gereja.

**1. Akar Teologis dan Sosial Pandangan Negatif terhadap Perceraian.**

Secara historis-teologis, pernikahan dipahami sebagai ikatan kudus yang melambangkan kesetiaan Kristus terhadap jemaat-Nya. Di konteks Indonesia, pandangan ini diperkuat norma sosial yang menjunjung tinggi citra keluarga utuh. Pemahaman ini tercermin dalam kultur pelayanan GKI Pasteur yang menempatkan kesetiaan pernikahan sebagai kesaksian iman anggotanya. Akibatnya, ketika perceraian terjadi, isu tersebut sering dipersepsi sebagai kegagalan rohani dan tanggung jawab iman, bukan sebagai realitas manusiawi yang membutuhkan pendampingan pastoral. Pola pikir ini menimbulkan kehati-hatian berlebih dalam menyikapi anggota gereja yang bercerai, sehingga ruang pemulihan sering tertunda oleh kekhawatiran melanggar ideal kekudusan pernikahan.

**2. Ketegangan antara Ajaran dan Kepekaan Pastoral dalam Sikap Gereja terhadap Perceraian.**

Di lingkungan GKI Pasteur, sikap terhadap perceraian mencerminkan ketegangan antara pemeliharaan ajaran gereja dan kepekaan pastoral terhadap pergumulan umat. Secara kelembagaan, gereja berusaha bersikap terbuka dan menerima anggota gereja pascaperceraian. Namun, dalam praktik keseharian, penerimaan itu sering bersifat terbatas pada tataran formal. Di ruang-ruang pelayanan, persekutuan, atau percakapan anggota gereja, masih terasa adanya penilaian moral yang halus, sebuah penerimaan bersyarat yang membuat individu pascaperceraian merasa diawasi atau berbeda dari yang lain.

Anggota gereja yang bercerai memilih mengurangi keterlibatan dalam pelayanan karena khawatir menimbulkan pandangan negatif, sementara para pelayan (pendeta dan penatua) sering menghadapi dilema: antara menjaga ideal kesetiaan pernikahan dan menunjukkan belas kasih yang memulihkan. Situasi ini memperlihatkan bahwa stigma perceraian tidak hanya bersumber dari ajaran, tetapi juga dari pola relasi komunitas yang belum sepenuhnya bebas dari bias moral. Karena itu, GKI Pasteur perlu terus menumbuhkan budaya dialog dan empati

agar setiap bentuk penerimaan benar-benar bersumber dari kasih yang memulihkan, bukan sekadar dari sikap toleran yang berhati-hati.

**3. Arah Pengembangan Pendampingan Pastoral menuju Komunitas Pemulihan.**

Pendampingan terhadap anggota gereja yang mengalami perceraian umumnya dilakukan melalui penggembalaan pribadi oleh pendeta dan penatua, serta konseling informal yang berfokus pada penguatan iman dan stabilitas emosional. Namun, praktik tersebut masih bersifat situasional dan belum terintegrasi dalam sistem pelayanannya. Pendampingan sering bergantung pada inisiatif pelayan atau permintaan anggota gereja, bukan pada mekanisme pastoral yang terstruktur dan berkelanjutan.

Upaya pemulihan spiritual dan emosional memang telah dilakukan, tetapi dimensi rekonsiliasi relasional dan reintegrasi komunitas belum digarap secara konsisten. Anggota gereja yang bercerai sering kali belum memiliki ruang aman untuk berbagi pengalaman dan memaknai ulang imannya secara kolektif. Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya pendampingan yang profesional mulai tumbuh, terlihat dari inisiatif beberapa pelayan untuk merujuk anggota gereja kepada konselor atau psikolog Kristen. Ini menjadi modal untuk mengarah pada model *healing community* yang memadukan kebenaran Injil, empati, serta prosedur pendampingan yang jelas.

## 2. Saran

### 2.1. Saran Teologis

1. **Meneguhkan Fondasi Anugerah Ilahi dalam Seluruh Pelayanan.**

   Dalam konteks GKI Pasteur, peneguhan fondasi anugerah ilahi dimaknai sebagai upaya menjadikan kasih Allah yang memulihkan sebagai landasan teologis utama, termasuk pelayanan terhadap mereka yang mengalami perceraian. Secara praktis, prinsip ini diwujudkan melalui kebijakan pelayanan yang bersifat inklusif, melibatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan di gereja, yang menegaskan bahwa penerimaan Allah terhadap manusia selalu mendahului keberhasilan moral.

2. **Membarui Hermeneutik Pastoral.**

   Pembaruan hermeneutik pastoral menuntut gereja membaca kembali teks-teks Alkitab tentang pernikahan dan perceraian dalam terang kasih dan keadilan Kristus, bukan sekadar melalui pendekatan legalistik. Dalam konteks GKI Pasteur, cara pandang ini membantu gereja menafsirkan Firman secara empatik, dengan tujuan melindungi martabat manusia sebagai gambar Allah dan membela pihak yang rentan, seperti korban kekerasan atau penelantaran. Penerapannya dapat dilakukan melalui pembinaan Alkitab dan kelas teologi

yang menafsir teks secara dialogis, mengaitkan pesan Kitab Suci dengan realitas hidup umat. Dengan demikian, hermeneutik pastoral menjadi sarana untuk menghadirkan kasih yang memulihkan, bukan hukum yang menghukum.

3. **Mengembangkan Spiritualitas Pelayan yang Disembuhkan.**

   Mengembangkan spiritualitas pelayan yang disembuhkan dalam konteks GKI Pasteur berarti membentuk para pendeta dan penatua agar melayani bukan dari posisi otoritatif, melainkan dari kesadaran akan kerentanan diri yang telah diolah dalam kasih Allah. Sikap ini menumbuhkan kehadiran pastoral yang aman, empatik, dan sejajar dengan anggota gereja yang dilayani. Dalam praktiknya, pelayan dapat mengekspresikan spiritualitas ini melalui pendampingan yang mendengarkan tanpa menghakimi, serta keberanian untuk mengakui keterbatasan diri sebagai bagian dari proses pertumbuhan rohani bersama anggota gereja. Misalnya, dalam sesi konseling atau kunjungan pastoral, pelayan dapat berbagi pengalaman iman yang jujur sebagai bentuk solidaritas rohani, sehingga pelayanan menjadi ruang saling menyembuhkan antara pelayan dan anggota gereja.

4. **Mengidentifikasi Gereja sebagai Komunitas Pemulihan.**

   Mengidentifikasi gereja sebagai komunitas pemulihan menuntut gereja untuk mengembangkan diri sebagai *healing community* yang berfungsi sebagai ruang aman bagi setiap anggota yang terluka, termasuk mereka yang mengalami perceraian. Komunitas ini ditandai oleh relasi yang saling meneguhkan dan terbebas dari stigma, dan komitmen untuk memulihkan martabat manusia melalui kasih yang konkret. Dalam praktiknya, gereja dapat menyelenggarakan kelompok pendampingan rohani atau *support group* yang menolong anggota gereja mengolah pengalaman hidup dalam terang Injil serta mengadakan liturgi pemulihan yang menegaskan penerimaan Allah. Melalui langkah-langkah ini, GKI Pasteur dapat menjadi komunitas yang tidak hanya mengajarkan kasih Kristus, tetapi juga menghadirkannya secara nyata dalam kehidupan anggota gereja.

## 2.2. Saran Praktis

1. **Membentuk Tim Konseling Pastoral Terpadu.**

   GKI Pasteur perlu membentuk tim khusus yang mengoordinasikan pelayanan pendampingan bagi anggota gereja pascaperceraian secara profesional dan berkesinambungan. Tim ini dapat terdiri atas pendeta, penatua, serta konselor atau psikolog Kristen yang berpengalaman dalam dinamika keluarga dan kesehatan jiwa. Pelayanan dijalankan dengan alur yang terstruktur, mulai dari asesmen awal, perencanaan langkah pendampingan, kolaborasi lintas disiplin, hingga evaluasi triwulan. Sebagai contoh, aspek rohani ditangani oleh pelayan gereja, sementara aspek emosional dan psikologis didampingi oleh tenaga profesional. Pendekatan kolaboratif semacam ini memperlihatkan keseriusan gereja dalam menghadirkan pendampingan yang utuh dan bertanggung jawab.

2. **Membangun Komunitas Pemulihan Tematik.**

   Pendirian kelompok pemulihan tematik menjadi sarana efektif untuk menolong anggota gereja yang terluka akibat perceraian agar dapat menata kembali kehidupan rohaninya. Contohnya, GKI Pasteur dapat mengadaptasi model *support group* berbasis naratif, di mana peserta menuturkan pengalaman pemulihan sebagai kesaksian iman yang memperkuat komunitas. Pertemuan rutin dapat diisi dengan refleksi Alkitab, percakapan terbuka, dan doa syafaat. Kelompok ini bisa beranggotakan 8-12 orang dengan fasilitator terlatih dan berfokus pada tiga tahap: pemrosesan duka, pembelajaran mengampuni, dan reintegrasi dalam kehidupan bergereja. Melalui wadah seperti ini, gereja membangun jaringan dukungan yang menumbuhkan solidaritas rohani dan penyembuhan batin.

3. **Menyelenggarakan Liturgi Pemulihan dan Ibadah Rekonsiliasi**.

   Ibadah pemulihan dan rekonsiliasi merupakan bentuk nyata ekspresi kasih Allah yang menyembuhkan dan menghapus stigma di tengah gereja. Liturgi ini dapat dijadwalkan secara berkala dengan memuat unsur doa syafaat, pengakuan dosa, serta peneguhan iman sebagai lambang pendamaian antara manusia dan Allah. Melalui ruang pemulihan komunitatif, anggota yang terluka memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan pergumulan dan menerima pengampunan. Misalnya, kesaksian singkat dari individu yang telah mengalami proses pemulihan dapat disampaikan dalam bagian refleksi ibadah. Praktik ini memperkuat spiritualitas komunitas yang saling menopang dalam kasih Kristus yang membebaskan.

4. **Memperluas Pembinaan Keluarga yang Preventif**.

   Upaya pembinaan keluarga di GKI Pasteur perlu diarahkan tidak hanya pada pemulihan, tetapi juga pada pencegahan krisis relasi. Kelas pranikah berbasis studi kasus, klinik komunikasi pasangan, serta retret keluarga dapat menjadi sarana edukatif yang membangun kesadaran dan keterampilan mengelola konflik. Program semacam ini dapat dijadwalkan dalam agenda gereja, misalnya dalam Bulan Keluarga di bulan Oktober, dengan melibatkan pembicara dari kalangan teolog, psikolog, dan konselor Kristen. Melalui pendekatan yang interdisipliner, gereja menegaskan peran pastoralnya sebagai pembimbing yang menyiapkan keluarga agar mampu bertumbuh dalam kasih dan tanggung jawab iman.

5. **Standarisasi Bahasa dan Prosedur Pastoral.**

   Diperlukan pedoman etis yang baku bagi seluruh pelayan gereja agar setiap bentuk pendampingan berlangsung dengan kepekaan dan profesionalitas. Panduan ini memuat prinsip kerahasiaan, etika komunikasi yang membebaskan dari penilaian moral, serta langkah-langkah praktis dalam merespons situasi perceraian. Pelatihan penatua dan fasilitator dapat meliputi simulasi kasus, latihan penggunaan bahasa pastoral yang meneguhkan, serta pembiasaan sikap mendengar secara empatik. Contohnya, ungkapan seperti “kami menyertaimu dalam perjalanan pemulihan” lebih membangun dibanding pernyataan yang bersifat menghakimi. Dengan adanya pedoman anti-stigma yang jelas,

interaksi pastoral menjadi lebih selaras dengan identitas GKI Pasteur sebagai gereja yang menghidupi kasih yang memulihkan.

6. **Ajakan Langsung bagi Anggota Gereja yang Bercerai**.

   GKI Pasteur perlu menyampaikan ajakan terbuka bagi anggota gereja yang bercerai untuk kembali aktif dalam persekutuan dan pelayanan. Pesan pastoral seperti "*You never walk alone*" dapat digunakan sebagai simbol solidaritas ilahi dan dukungan komunitas iman. Untuk mendukung ajakan ini, gereja dapat menyediakan sarana komunikasi yang aman, misalnya hotline pastoral, formulir rujukan daring, atau jam konseling mingguan. Selain itu, seorang pendeta atau penatua dapat berperan sebagai *companion minister,* yang mendampingi setiap individu secara personal hingga proses pemulihan berjalan stabil. Inisiatif ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berbicara tentang penerimaan, tetapi benar-benar mewujudkannya melalui pendampingan yang nyata dan berkelanjutan.

7. **Monitoring dan Evaluasi.**

   Evaluasi berkala penting dilakukan agar seluruh program pendampingan tetap relevan dan efektif bagi anggota gereja yang mengalami perceraian. Indikator diukur per semester seperti peningkatan partisipasi ibadah, keterlibatan dalam pelayanan, serta jumlah sesi konseling dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan. Laporan evaluasi dibahas dalam rapat majelis setiap enam bulan untuk menilai perkembangan, menganalisis hambatan, dan menetapkan langkah tindak lanjut. Misalnya, bila ditemukan penurunan minat peserta, gereja dapat meninjau metode fasilitasi atau memberikan pelatihan tambahan bagi para pendamping. Melalui sistem evaluatif yang berkesinambungan, GKI Pasteur membangun budaya pelayanan yang terukur, adaptif, dan akuntabel dalam semangat kasih Kristus.

Penelitian ini menegaskan adanya jarak antara ideal pernikahan dan realitas kerapuhan manusia di ruang gereja. Stigma atas perceraian bekerja bukan hanya melalui wacana, tetapi juga lewat pola relasi dan kebijakan yang belum memadai. Karena itu, jembatan teologi-praktik perlu ditegakkan, fondasi anugerah ilahi diterjemahkan menjadi mekanisme pendampingan, kultur komunitas yang protektif, serta liturgi yang meneguhkan. Model *healing community,* yang menyediakan kerangka integratif untuk memadukan kebenaran Injil dengan pemulihan relasional. Dengan struktur layanan yang jelas, bahasa pastoral yang anti-stigma, dan evaluasi berkala, gereja dapat meminimalkan penerimaan semu dan mendorong pemulihan yang terukur. Dampaknya terlihat pada meningkatnya partisipasi, berkurangnya *self-stigma*, dan pulihnya martabat anggota gereja sebagai gambar Allah. Di titik itulah kesaksian gereja menjadi kredibel di mana doktrin tentang kasih Kristus hadir sebagai solidaritas nyata bagi yang terpinggirkan.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahrons, Constance. *The Good Divorce: Keeping Your Family Together When Your Marriage Comes Apart*. New York: HarperCollins, 1994.

Aquinas, Thomas. *The Basic Writings of Saint Thomas Aquinas*. Edited by Anton C. Pegis. New York: Random House, 1945.

Barth, Karl. *Church Dogmatics III/2: The Doctrine of Creation*. Edited by G. W. Bromiley and T. F. Torrance. Edinburgh: T&T Clark, 1960.

Bieringer, Reimund, Florentino García Martínez, Didier Pollefeyt, and Peter J. Tomson, eds. *The New Testament and Rabbinic Literature*. Leiden: Brill, 2010.

Brown, Peter. *The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity*. New York: Columbia University Press, 1988.

Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.

_____. *Institutes of the Christian Religion, Book IV, Chapter 19*. The Library of Christian Classics, Vol. XX. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.

Campbell-Nelson, John. "Perceraian dalam Tradisi Reform: Tinjauan dari Segi Hukum Gereja." Dalam *Gereja dan Persoalan-Persoalan di Sekitar Perceraian*, ed. Asnath Niwa Natar. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2019.

Chapman, Gary. *A Couple's Guide to a Growing Marriage: A Bible Study*. Chicago: Moody Publishers, 2014.

_____. *Hope for the Separated*. Chicago: Moody Press, 1982.

Cherlin, Andrew J. *Marriage, Divorce, Remarriage*. Revised and Enlarged Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

Clinebell, Howard. *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Collins, Raymond F. *Divorce in the New Testament*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 1992.

Cornes, Andrew. *Divorce and Remarriage: Biblical Principles and Pastoral Practice*. Eugene, OR: Wipf & Stock, 2014.

Corrigan, Patrick W. "How Stigma Interferes with Mental Health Care." *American Psychologist* 59, no. 7 (2004): [614-625].

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

Ewald, George R. *Jesus and Divorce: A Biblical Guide for Ministry to Divorced Persons*. Scottdale, PA: Herald Press, 1991.

Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.

_____. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Anchor Books, 1959.

GKI, BPMS. *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2019.

_____. *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2023.

Heth, William A., dan Gordon J. Wenham. *Jesus and Divorce: The Problem with the Evangelical Consensus*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1984.

Instone-Brewer, David. *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002.

_____. *Divorce and Remarriage in the Church: Biblical Solutions for Pastoral Realities*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003.

Jenkins, Kathleen E. *Sacred Divorce: Religion, Therapeutic Culture, and Ending Life Partnerships*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2014.

Keener, Craig S. *...And Marries Another: Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament*. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1991.

Kleinman, Arthur, dan L. H. Yang. "Face, Favor, and the Moral Meaning of Social Relationships in China: The Experiential Basis of Stigma." Dalam *Culture and Mental Health*, ed. Kate H. Loveland dan Robert M. Barrett. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Laney, J. Carl. *The Divorce Myth*. Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 1987.

Langberg, Diane. *Suffering and the Heart of God: How Trauma Destroys and Christ Restores*. Greensboro, NC: New Growth Press, 2015.

Lewis, C. S. *The Great Divorce*. New York: Macmillan Publishing Co., 1946.

Lindberg, Carter. *The European Reformations*. Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

Link, Bruce G., dan Jo C. Phelan. "Conceptualizing Stigma." *Annual Review of Sociology* 27 (2001): [tambahkan halaman].

Luther, Martin. *Luther's Works*, Vol. 31. Edited by Harold J. Grimm. Philadelphia: Fortress Press, 1957.

_____. *Luther's Works*, Vol. 45: *Christian in Society II*. Edited by Walther I. Brandt. Philadelphia: Fortress Press, 1962.

Major, Brenda, dan Laurie T. O'Brien. "The Social Psychology of Stigma." *Annual Review of Psychology* 56 (2005): [393-421].

Martos, Joseph. *Doors to the Sacred: A Historical Introduction to Sacraments in the Catholic Church*. Liguori, MO: Liguori/Triumph, 2001.

Middleton, J. Richard. *The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1*. Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2005.

Moltmann, Jürgen. *The Coming of God: Christian Eschatology*. Minneapolis: Fortress Press, 1996.

_____. *The Crucified God*. London: SCM Press, 1974.

_____. *The Trinity and the Kingdom*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.

Natar, Asnath Niwa. *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen Indonesia & Fakultas Teologi UKDW, 2018.

Nouwen, Henri J. M. *The Wounded Healer*. New York: Image Books, 1979.

Patton, John. *Pastoral Care: An Essential Guide*. Nashville: Abingdon Press, 2005.

Pearl, Michael. *The Bible on Divorce and Remarriage*. Pleasantville, TN: No Greater Joy Ministries, 2015.

Purwadisastra, Semuel O. "Perkawinan di dalam Terang Firman Tuhan." Dalam *Kala Cinta Menyatu dalam Pernikahan*. Jakarta: Binawarga, 2004.

DUTA WACANA

Scheff, Thomas J. *Microsociology: Discourse, Emotion, and Social Structure*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Setio, Robert, dan Daniel K. Listijabudi. *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

Sumadikarya, Kuntadi. *Pernikahan: Urusan Individual atau Sosial*. Jakarta: Binawarga, 2009.

Sutton, Ray R. *Second Chance: Biblical Principles of Divorce and Remarriage*. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1999.

Tajfel, Henri, and John C. Turner. *An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In The Social Psychology of Intergroup Relations*, edited by William G. Austin and Stephen Worchel, 33–47. Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979.

Tim Penyusun. *Buku Panduan Pendampingan Perceraian dan Pernikahan Kembali*. BPMSW GKI SW Jawa Tengah, 2018.

Tridarmanto, Yusak. "Menegakkan Prinsip 'Tidak Bercerai' Tanpa Harus terjebak Ke Dalam 'Legalisme Beku'." Dalam *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, ed. Asnath Niwa Natar. Yogyakarta: TPKI & FT UKDW, 2018.

Wenham, Gordon J. *Jesus, Divorce, and Remarriage: In Their Historical Setting*. Bellingham, WA: Lexham Press, 2020.

Westbrook, Raymond. "Adultery, Divorce, and the Bill of Divorcement in Ancient Near Eastern and Biblical Law." Dalam *Studies in Biblical Law*. Winona Lake: Eisenbrauns, 2009.

Witte Jr., John. *From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1997.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Sosial: Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023. Diakses 24 Januari 2025. https://www.bps.go.id/

Kemenko PMK. *Laporan Statistik Perceraian Nasional 2023*. Jakarta: Kemenko PMK, 2023. Diakses 24 Januari 2025. https://www.kemenkopmk.go.id/